

KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRACT :

Dalam konteks islam kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan hanyalah iman dan ketaqwaannya kepada Tuhan YME. Namun perkembangan global dan budaya telah memposisikan perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, sudah sepantasnya memberikan perlindungan yang khusus terhadap perempuan untuk berkiprah diranah publik sepanjang tidak melupakan tugas-tugas kodratinya. Perlindungan khusus tersebut dapat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

A. Pendahuluan

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah dan paling tinggi derajatnya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi. Hakekat keindahan adalah rasa senang dan bahagia, bahwa tidak ada suatu ciptaan Tuhan yang menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan.

Pembedaan menjadi laki-laki atau perempuan adalah takdir yang tidak bisa dibantah dan diingkari oleh seseorang. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, hal ini bersifat alami, kodrati dan tidak bisa diubah, sedangkan penilaian

terhadap kenyataan sebagai laki-laki atau perempuan oleh masyarakat dengan sosial dan budayanya dinamakan gender.¹

Hak-hak perempuan beberapa tahun belakangan ini menjadi perbincangan ditingkat lokal, nasional dan global. Perdebatan tentang hak perempuan versus kondisi riil perempuan yang mengalami ketertinggalan dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan politik mengemuka secara terbuka. Fokus perdebatan ini berpangkal pada ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketidaksetaraan itu antara lain dalam penentuan pasangan hidup, pada umumnya perempuan tidak dapat bebas memilih pasangannya melainkan harus tunduk pada kehendak keluarga, anak-anak perempuan banyak yang terpotong aksesnya pada pendidikan karena adanya anggapan bahwa tidak ada gunanya perempuan sekolah terlalu tinggi karena pada akhirnya hanya mengurus rumah tangga.

Masalah-masalah perempuan muncul dengan pesat, semakin hari semakin meningkat misalnya pendidikan yang rendah; angka kematian ibu yang tinggi, tenaga kerja perempuan yang diupah rendah, TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang berubah menjadi perdagangan manusia (perbudakan); ketimpangan perwakilan politik di legislatif dan eksekutif; kekerasan terhadap perempuan/anak; serta produk hukum yang membuat perempuan semakin terpinggirkan.² Perempuan sering tidak diuntungkan karena ideologi gender yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan perannya masing-masing, karena perlakuan inferior, tertindas, ter subordinasi sering menimpa kepadanya, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkannya : pertama konstruksi sosial dan agama yang bias gender, kedua ideologi patriarkhi.³

Kedudukan wanita sebelum Islam lahir adalah sangat rendah dan hina. Pada kaum Yahudi dan Romawi perempuan ditempatkan sebagai pelayan, bahkan ayahnya berhak menjualnya, tidak ada hak waris selama ada laki-laki didalam rumahnya,

¹ Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, Haifa Press, Padang, 2005, hlm.12-13

² Desmaniar, *Hukum Yang Berkeadilan Gender*, Puanri Vol. 3, No.1, Juni 2008, hlm.62.

³ Sri Wahyuni, *Pendidikan Perempuan Dalam Hegemoni Budaya*, Puanri Vol.1, No.2, Desember 2006, hlm.33.

bahkan dirinya sendiri dapat dijadikan barang warisan seperti barang yang jika suaminya meninggal, maka ia akan diwarisi oleh saudara suaminya yang terdekat. Pada bangsa Arab jahiliyah, wanita adalah barang atau budak, bahkan dianggap sumber aib dan kehinaan, yang paling menyedihkan pernah anak-anak perempuan tidak dibiarkan hidup dengan cara menguburnya hidup-hidup.

Pada zaman moderen sekarang ini, pandangan terhadap kedudukan dan peran perempuan sudah banyak mengalami pergeseran, tuntutan akan persamaan hak (*emansipasi*) semakin gencar, tapi konsepnya semakin tidak jelas. Emansipasi yang harusnya memposisikan wanita ditempat terhormat dan membebaskannya dari perbudakan, tapi malah mendegradasikan posisi dan menjerumuskan kedalam lobang perbudakan dalam bentuk yang baru.

Pada masyarakat kapitalis, perempuan telah dijadikan barang komoditas yang dapat diperjualbelikan demi kemajuan industri, salah satunya ditempat perbelanjaan dan pusat-pusat hiburan, banyak perempuan yang diperlakukan atau memperlakukan dirinya seperti barang dagangan untuk menarik selera konsumen. Tingginya tingkat kejahatan terhadap perempuan baik dalam bentuk pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan disektor-sektor publik, yang semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Realitas ini memperlihatkan kembalinya era jahiliyah dalam bentuk jahiliyah modren seperti yang dialami kaum perempuan pada zaman dahulu. globalisasi, menunjukkan fakta semakin meluasnya gerakan emansipasi perempuan, sampai kepada persoalan-persoalan atau isu-isu tentang posisi perempuan dalam dunia politik jabatan penting dan strategis, bahkan jabatan-jabatan puncak seperti menteri dan presiden. Untuk keluar dari persoalan-persoalan kekacauan peran, dibutuhkan pedoman atau standar yang dapat dipakai sebagai tuntunan bagi kaum perempuan dalam menjalankan perannya.

B. Pembahasan

Islam adalah agama rahmat dan agama pembebasan, Islam bukan sekedar agama, kebudayaan tetapi sekaligus ilmu dan peradaban dengan satu tuntunan sistem hidup yang lengkap dan sempurna. Islam adalah pandangan dunia, lepas dari

pengkajian Islam selama ini yang jarang melampaui batas agama dan budaya, namun sejarah membuktikan bahwa Islam telah banyak membuat revolusi dan menghadirkan kesejukan, tidak terkecuali terhadap kaum perempuan.

Islam sebagai sebuah sistem hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum barat, *rechstaat* maupun *rule of law*. Sistem hukum islam (nomokrasi islam) berdimensikan “*hablum minallah wahablum minannas*”, bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, segala aspek kehidupan manusia bersumber pada Allah (*teosentrik*), mengandung nilai persaudaraan dan humanisme serta menjamin kebebasan beragama dalam arti positif. Negara hukum barat bersumber dari rasio manusia, bersifat *libralistik* dan *individualistic*, mengandung konsep humanisme yang *antroposentrik* dan pemisahan antara agama dan Negara secara mutlak serta *ateisme* dimungkinkan untuk hidup dalam konsep Negara hukum barat.⁴

Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih-lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut aqidah atau keyakinan agama, misalnya Al-Qur’an surat Al-Isra’ / 17:36 mengajarkan “*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya; sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban*”⁵

Ciri-ciri hukum Islam adalah :

1. Hukum islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama islam.
2. Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
3. Hukum islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw, dan fikih adalah hasil pemikiran manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.

⁴ Imran Siswa, *Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah*, Mahkamah, Vol.2, No.2, Oktober 2010, hlm.169.

⁵ H.Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm.2.

4. Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum Ibadah dan (2) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
5. Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-Ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram : (2) hukum wadhi, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁶

Agama Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan hak asasi manusia yang ditandai dengan munculnya *Magna Charta* hingga *Universal Declaration of Human Right*, ternyata telah didahului oleh umat islam, yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal berdirinya Negara islam dibawah panji islam.⁷ Pandangan para fuqaha berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan syari'ah untuk manusia atau dari Allah SWT untuk manusia semuanya.⁸

Piagam Madinah merupakan piagam tertulis pertama didunia ini telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan syari'at islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat seseorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah, yaitu kadar imannya,

⁶ Zainuddin Ali, M.A. , *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.8.

⁷ Imran Siswa, *op.cit.*, hlm.175.

⁸ Simposium Hak Asasi Manusia diantara Syari'at Islam dan Undang-Undang Dasar, hlm.25.

jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, Negara dan jenis kelaminnya, namun kadar iman seseorang yang membedakannya dengan orang lain.⁹

Piagam Madinah juga mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari'ah) yang berbeda dengan kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada masa sekarang ini, yang mengedepankan hawa nafsu manusia dari pada ketentuan syari'at. Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjamilah segala kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan dan perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah dibumi ini dan hambanya sekaligus.¹⁰

Hak Asasi yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah persamaan antara setiap individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga kebebasan manusia dalam beragama dan hormat menghormati antar pemeluk agama, hak-hak politik yang ditandai dengan adanya persamaan hak antara setiap manusia dimuka hukum dan sosial politik.

Konsep Islam tentang manusia dipenuhi oleh semangat pembebasan dan kemanusiaan sejati yang benar-benar dijamin, begitu juga dengan semangat egalitarian dan keadilan yang betul-betul diberi ruang tapi sering digugat oleh mereka yang tak memahami Islam secara benar, total dan komprehensif. Menurut pandangan mereka, Islam mengekang kebebasan kaum wanita. Ajaran Islam dianggap diskriminatif terhadap wanita sehingga dicari alternatif baru yang dianggap dapat memberikan kebebasan penuh dan pembaharuan-pembaharuan terhadap wanita, sehingga munculnya feminisme dan gerakan emansipasi. Dalam feminisme yang tampak anggun itu terkandung sebuah konsep kebebasan wanita tanpa batas yang akhirnya merampas karakter-karakter kodrati kaum wanita dan membuat mereka bergerak makin menjauh dari tuntunan agama.

Feminisme merubah format kesejatan wanita yang menjadi sosok yang tak lagi jelas, hal ini diperparah lagi oleh derasny arus informasi global dan dominasi sistem kapitalis yang membuat wanita seperti barang komoditi. Disisi lain juga telah terjadi

⁹ Imran Siswa, *loc.cit.*

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1999, hlm 113

kekerdilan berfikir dan kejumudan sikap kaum wanita karena terbuai dari slogan-slogan yang menyejukan yang menyatakan bahwa wanita tidak pantas bekerja keras, berkarya, tidak bisa bergerak bebas karena terbelenggu oleh aturan-aturan dan sifat-sifat kewanitaan, sehingga banyak yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan dan perkembangan yang terjadi di sekelilingnya bahkan kadang-kadang mereka tidak merasa bahwa telah tereksplorasi oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan tersendiri.

Agama islam telah mengangkat perempuan dari lembah kezaliman dan kegelapan. Islam juga telah mengembalikan kedudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, yaitu berdampingan dengan laki-laki dalam kehidupan yang berdasarkan keadilan Pencipta. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tidak ada perbedaan diantara keduanya dari sisi kejadian dan kemanusiaannya.¹¹

Konsekuensi agama yang menjamin kebebasan bahwa Islam tidak akan mengekang kebebasan kaum wanita bahkan dalam sejarah Islam telah melahirkan suatu revolusi pemikiran dan sikap tegas dan tegar dalam mengikis sikap-sikap *disriminatif dan paternalistis*. Islam telah melahirkan sosok-sosok wanita yang memiliki pandangan dan perspektif luas terhadap hakekat alam, manusia dan hidup. Koridor-koridor dari semangat egalitarian, kebebasan dan keadilan telah mentransformasikan wanita Islam pada masa dahulu untuk tidak menjadi “*sekedar sang penurut*” yang taat pada suami, suatu rezim dan pemerintah, mereka bahkan tidak akan menerima perintah-perintah tersebut berupa *reserve*. Tokoh wanita yang hebat itu selain istri-istri Nabi antara lain *Azma Binti Yazid Al Ansyariyah* adalah seorang singa podium, seorang perempuan yang tabah yang sangat disegani dan dihormati juga ahli pikir dan ahli agama, dipercaya menjadi delegasi perempuan dalam menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan kaum perempuan kepada Rasulullah SAW dalam majelis syura.¹² Putri-putri Rasulullah terkenal karena kerja, kepandaiannya, baik budinya dan mempunyai watak yang kuat. *Ibnu Katsur* mengatakan lebih dari 80 wanita sebagai ahli hadis semasa nabi. Islam memberikan

¹¹ Kurnia Ilahi, *Perempuan Dalam Islam dan Kristen Katolik (Sebuah Telaah Teologi Kerukunan)*, Puanri, Vol.2, No.1, Juni 2007, hlm.12.

¹² Najmah Sa'idah Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan (bercermin pada Shahabiyah ra)*, idea pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 193.

aturan kepada perempuan dari perkara yang sekecil-kecilnya dan menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam segala hal. Gerakan perbaikan wanita merupakan perbaikan separuh dari warga masyarakat, maka perbaikan kaum wanita lewat tangan wanita merupakan suatu keharusan.

Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dalam Islam. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 disebutkan “*wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa*”, intinya bahwa kemuliaan dapat ada baik pada laki-laki maupun pada perempuan dan bukan di dapat dari keturunan, suku atau jenis kelamin, sehingga perbedaan adalah pada jenis kelamin sedangkan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama seperti peran para istri Nabi SAW (*Ummahat al-Mukminun*) yang telah turut berkorban menegakkan panji islam *li-i’laai kalimatillah*. Kesetaraan gender dalam Islam lainnya dapat dilihat dalam khutbah haji Wada’ Muhammad SAW (632 M) ‘ perempuan adalah “*imad al-bilad (tiang negara).... Kaum perempuan adalah penolong dari laki-laki.... Sesuai yang digariskan Allah.... Dan orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, satu dengan lainnya saling menjadi penolong*“(QS al-Taubah:71). Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga dijelaskan peran komplementer dari perempuan bukan peran substitusi yaitu “*Sesungguhnya perempuan (istri-istrimu) itu Laksana selimut bagimu dan kamu (para suami) adalah laksana selimut bagi istrimu*”¹³

Tuhan juga berfirman yang artinya : “*Hai manusia bertaqwalah pada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama) dan menciptakan dari padanya pasangan dan dari keduanya ia membuahkan banyak laki-laki dan perempuan*” (Q.S IV ; 1), ayat ini menunjukkan kesamaan baik asal, tempat kediaman maupun tempat kembali yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seluruh hidup ini bagi seorang muslim adalah kerja dan nilai

¹³ A.Syaiful Haq, *Gender : Sebuah Perspektif Sosiologi Kontemporer*, Lokakarya Nasional Gender, Jakarta 2010, hlm. 12 .

seseorang di ukur dari kerjanya. “*Setiap orang mempunyai derajat sesuai dengan kerjanya*” (11 ; 132).

Islam adalah agama yang mengajak pada keadilan bukan persamaan dalam segala hal, firman Allah SWT Al-Baqarah:228 “Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”, maka Islam memerintahkan untuk memberikan hak pada masing-masing yang mempunyai hak, inilah yang disebut dengan keadilan. Adil bukanlah persamaan hak dalam segala hal tapi menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya, serta menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang telah diatur dalam syariat-NYA.

Salah satu konsep penting dalam rumusan metodologis terhadap kajian hukum islam adalah asas hukum. Asas hukum dimaksudkan sebagai prinsip dasar atau fundamen hukum.¹⁴ Asas berhubungan dengan keadilan. Nilai dasar keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan, karena manusia adalah *theopany* kebebasan Tuhan. Kebebasan manusia secara mutlak berarti pendustaan terhadap kenyataan penyerahan pada kehendak Nya.¹⁵

Islam mengajarkan untuk meletakkan posisi dan kedudukan wanita pada tempat yang tinggi dan terhormat, hal ini sesuai dengan asas keadilan yang dianut dalam hukum Islam karena pada dasarnya kedudukan dan hak-hak laki-laki dan perempuan dapat dikatakan hampir sama, walaupun ada perbedaan adalah akibat dari fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan dari yang lain.

Dalam surat Ali Imran Allah SWT menegaskan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama”. Hal senada juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 32 yaitu ; “Bagi laki-laki dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan dianugerahkan dari apa yang diusahakannya”. Ayat-ayat tersebut merupakan penjelasan Al-Qur’an yang melenyapkan semua pandangan yang

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Terjemahan), Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 81.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 191.

membedakan laki-laki dengan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Al-Qur'an telah mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya, serta meluruskan pandangan yang keliru yang berkaitan dengan kedudukan kaum perempuan.¹⁶ Masalah keadilan ini yang harus ditegakkan dan diluruskan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena menurut Islam jelas bahwa tidak ada strata kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Wanita tidak seharusnya dibebani dengan pekerjaan luar yang lain yang lebih berat kalau dia tidak sanggup melakukannya, karena dengan pekerjaan rumah tangga itupun sudah merupakan pekerjaan yang sangat berat baginya. Wanita tidak seharusnya mengalami dilema antara pekerjaan dan keluarga. Bagi wanita yang punya potensi, keterampilan dan ilmu pengetahuan dapat pula mengamalkannya di luar rumah. Andai kata dia tidak bekerja mencari nafkah diluar rumah pun dia tidak akan kekurangan eksistensi atau kebebasan atau kepribadian karena negara, masyarakat, keluarga ataupun suaminya akan tetap menghargai eksistensi dan atau kepribadiannya serta kebebasannya sebagai wanita, hal ini sesuai dengan asas kemanfaatan didalam hukum islam.

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dapat dipertimbangkan asas kemanfaatan baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.¹⁷ Tidak ada halangan bagi perempuan Islam untuk berinteraksi dengan kehidupan diluar rumah dan membangun karir sepanjang tidak mengganggu kewajiban kodratnya sebagai perempuan dan pekerjaannya itu bermanfaat bagi keluarganya dan masyarakat.

Asas kemanfaatan sejalan dengan teori hukum Islam yang disebut dengan *Teori Mashlahah*, dalam perkembangannya *teori mashlahah* adalah teori hukum Islam yang paling banyak di adopsi oleh para ahli hukum. Dalam bahasa Arab *mashlahah* (*jamaknya mashalih*) merupakan sinonim kata dari manfaat dan lawan kata dari "*mafsadah*" (kerusakan). Dalam kajian syariat kata mashlahat dapat dipakai sebagai

¹⁶ Kurnia Ilahi, *loc.cit.*

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 118.

istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari kata aslinya, sedangkan arti *mashlahat* adalah menarik manfaat atau menolak mudharat.¹⁸

Menurut 'Izz ad-Din bin'Abdul-Salam¹⁹ *mashlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua *mashlahah* itu baik, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam Al-Quran kata *al-hasanat* (*kebaikan*) sering digunakan untuk pengertian *al-mashalih* (*kebaikan*), kata *al-sayyi'at* (*keburukan*) dipergunakan untuk pengertian *al-mafasid* (*kerusakan-kerusakan*). Dalam bagian lain "Izz ad-Din²⁰ mengemukakan bahwa *mashlahah* itu ada empat macam yaitu kelezatan, sebab-sebabnya atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan *mafsadah* juga ada empat macam yaitu rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, Imam al-Razi menyatakan bahwa pengertian manfaat tidak perlu didefinisikan seperti itu sebab ia merupakan yang biasa, dimana setiap orang dapat mengetahui dan merasakannya tanpa memerlukan rumusan definisi.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudharat* (*kerusakan*) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum²¹ sedangkan menurut *Zaky ad-Din Sya'ban* yang dimaksud dengan *mashlahah* sesuatu yang ditetapkan hukumnya padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak manfaat dari makhluk, dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya.²²

Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqasid* sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin²³ menjelaskan tentang keistimewaan *mashlahah syar'i* dibandingkan dengan *mashlahah* dalam pengertian umum atau bahasa sebagai berikut : pertama, yang menjadi sandaran dan *mashlahah* itu selalu petunjuk *syara'* bukan semata-mata

¹⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzab Syafi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.127

¹⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 261

²⁰ Ibid

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, PT Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, Jakarta, 1999, hlm 324

²² Abdul Mannan, *Op.Cit*, hlm 263

²³ Ibid, hlm 326

berdasarkan akal manusia, karena akal sempurna tidak relative dan subyektif, selalu dibatasi oleh waktu dan tempat serta selalu terpengaruh oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Kedua, pengertian *mashlahat* atau sesuatu yang buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga untuk kepentingan akhirat, tidak hanya kepentingan semusim tetapi berlaku sepanjang masa. Ketiga, *mashlahah* dalam arti syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi enak dan tidak enak dalam artian mental spritual atau secara rohaniah.

Dilihat dari sisi klasifikasi hukum *mashlahah* terdiri dari tiga macam yakni :²⁴

- a. *Mashlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Mashlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci .

Dalam proses *istimbath* hukum, sebagian ulama dalam memandang kejujuran *Mashlahah al-mursalah* ini cenderung mengikuti argumen Imam Malik, *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa *Mashlahah* dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nash dan *maqasid-as syariyyah*.²⁵

Penggunaan teori *mashlahah* dalam konstruksi hukum Islam melahirkan pokok-pokok pikiran yaitu bahwa prinsipnya Allah tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan tetapi menempatkan keduanya sesuai fungsi dan peranannya, sehingga kedudukan laki-laki hampir sama dengan kedudukan perempuan, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiperah

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kedua, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm 117-118

²⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Syaefullah Ma'sum dkk, Cetakan ke-VII, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm 433

diranah publik sepanjang tidak keluar dari kodratnya sebagai perempuan dan bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

Implementasi teori *mashlahah* dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, ia wajib meminta izin lebih dahulu kepada Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping itu harus dipenuhi syarat-syarat lain, seperti persetujuan dari istri atau istri-istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Adanya ketentuan tersebut didasarkan kepada *mashlahah mulghah* karena dianggap bertentangan dengan nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang memberi izin untuk menikah paling banyak empat orang istri dengan syarat berlaku adil, tanpa adanya syarat lain. Ketentuan yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama didasarkan pada *mashlahah*, sebab berdasarkan fakta banyak sekali perkawinan poligami yang tidak diatur pelaksanaannya akan menimbulkan konflik berkepanjangan dengan keluarga yang dinikahi sebelumnya. Meskipun Allah memberi izin untuk menikah lebih dari satu orang dengan pembatas empat orang, tetapi untuk menghilangkan *mafsadah* dan untuk menarik manfaat dari perkawinan tersebut perlu ada izin dari Pengadilan Agama dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan

Islam adalah agama yang selalu menuntut perubahan sosial, ekonomi dan lain-lain kearah yang lebih baik. Bila pembangunan bangsa diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat secara spiritual dan material, kualitatif dan kuantitatif, maka Islam mewajibkan partisipasi menyeluruh. Oleh karena itu Islam memberikan peluang yang sama kepada kaum perempuan untuk mengerjakan amal saleh (berkarier) sesuai dengan peran, kapasitas dan kemampuannya masing-masing dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik asalkan dilakukan

sesuai, serasi serta seimbang dengan bidang-bidang atau tugas-tugas lain yang sama pentingnya atau lebih penting dari itu.

C. KESIMPULAN

Membicarakan posisi wanita dalam islam tidak akan terlepas dari kontroversi dan perbedaan penafsiran atau pendapat. Perbedaan pendapat muncul karena perbedaan kondisi sosial, norma-norma serta kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masyarakat masing-masing disamping perbedaan kurun waktu dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat pada masing-masing zaman yang juga ikut berpengaruh terhadap pemahaman dan penafsiran dari teks ajaran agama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi banyak terdapat persoalan-persoalan yang tidak terjawab secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, sehingga para ahli hukum dan cendikiawan Islam berusaha menemukan jalan keluarnya dengan salah satunya menggunakan teori mashlahah/manfaat. Teori ini sangat sesuai untuk melihat kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, karena menurut teori mashlahah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanya berdasarkan peran dan fungsi yang diberikan Allah, sehingga tidak ada halangan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya di ranah publik sepanjang membawa kebaikan bagi dirinya dan bagi lingkungannya.

Perempuan dari pandangan Islam intinya menempati posisi mulia dan terhormat. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menentukan maju mundurnya sebuah masyarakat. Dalam surah At Taubah : ayat 71 “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah *aulia (kerjasama)* bagi sebagian yang lain. Kedudukan dan hak-haknya hampir dapat dikatakan sama walaupun ada perbedaan hanyalah karena fungsi dan tugas utama yang diberikan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan itu tidaklah menyebabkan laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan.

Bagi perempuan peran dalam rumah tangga dipandang peran paling suci, namun tidak ada pendapat satu hukumpun dalam Islam yang menghalangi perempuan melakukan peran lainnya dalam masyarakat jika peran tersebut tidak mengorbankan perannya dalam rumah tangga.

Dalam kondisi-kondisi tertentu Islam menuntut dan mengharuskan peran aktif kaum wanita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembaharuan masyarakat. Wanita adalah tiang negara jika wanitanya baik maka baik pula negara, tetapi jika wanitanya rusak maka rusaklah negara itu. "*Kuntum ghoiru ummatin*", kamu adalah umat yang terbaik.

D. Saran

Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi dari pada yang lainnya, tanpa melihat perbedaan warna kulit, ras, suku, jenis kelamin dan kasta. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 diterangkan bahwa, Allah menciptakan semua manusia berbeda beda dan bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas, saling menghina dan saling menjatuhkan, tapi perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Indonesia bukanlah negara islam, tetapi mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dengan melihat konsep persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam konteks islam, pemerintah hendaknya lebih memberikan perhatian khusus kepada keadilan perempuan. Perhatian khusus itu bisa dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberi akses lebih serta perlindungan kepada perempuan untuk beraktifitas diruang publik. Hal ini untuk menghindari arus feminisme dan gender yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kodrat sejati perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2005

.Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, PT Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, Jakarta, 1999

Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, Haifa Press, Padang, 2005

Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzab Syafi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Syaefullah Ma'sum dkk, Cetakan ke-VII, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kedua, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999

Najmah Sa'idah Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan (bercermin pada Shahabiyah ra)*, idea pustaka, Jakarta, 2003

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Terjemahan), Yogyakarta: Kanisius, 1995

Zainuddin Ali., *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yusuf Al-Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1999

JURNAL , Mass Media dan Lain-lain

A.Syaiful Haq, *Gender : Sebuah Perspektif Sosiologi Kontemporer*, Lokakarya Nasional Gender, Jakarta 2010

....Jurnal Puanri, *Hukum Yang Berkeadilan Gender* , Vol. 3, No.1, Juni 2008

....Jurnal Mahkamah *Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah Serta Prinsip-Prinsip Konstitusi Madinah*, Vol.2, No.2, Oktober 2010

....Jurnal Puanri, *Perempuan Dalam Islam dan Kristen Katolik (Sebuah Telaah Teologi Kerukunan)*, Vol.2, No.1, Juni 2007

Simposium Hak Asasi Manusia diantara Syari'at Islam dan Undang-Undang Dasar

....Jurnal Puanri, *Pendidikan Perempuan Dalam Hegemoni Budaya*, Vol.1, No. 2, Desember, 2006